

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 11 ayat (3), pendapatan negara terdiri atas tiga komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan perpajakan menjadi salah satu komponen yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2024, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun¹. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan berbagai pelayanan publik, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yaitu sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Fungsi tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perpajakan, seperti pengenaan pajak atas barang mewah, penerapan tarif pajak progresif, pengenaan bea keluar, serta pajak penghasilan terhadap kegiatan atau jenis usaha tertentu. Pemerintah juga

¹ Kementerian Keuangan, “Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif,” 2025, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>.

dapat memberikan berbagai insentif perpajakan, seperti tax holiday, sebagai upaya untuk mendorong investasi dan meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia².

Di Indonesia, pemungutan pajak tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan memungut pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih mandiri dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah termasuk provinsi memiliki berbagai jenis pajak dengan karakteristik dan besaran kontribusi yang berbeda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak provinsi yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

² Akhmad Syarifudin, *Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia* Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si., 2021, 3.

Potensi penerimaan PKB memiliki keterkaitan yang erat dengan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan PKB yang dapat diperoleh pemerintah daerah³. Salah satu provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya yaitu Provinsi Sumatera Barat, perkembangan jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut:


 Tabel 1. 1
 Data Jumlah Kendaraan Sumatera Barat 2022-2024

No	Jenis	2022	2023	2024
1	Sedan	22687	22689	21105
2	Jeep	21653	23127	24758
3	Minibus	432924	460804	497594
4	Microbus	3242	3401	3628
5	Bus	367	416	474
6	Pick Up	63341	66161	65830
7	Blind Van	1676	1982	2416
8	Light Truck	24892	25667	24982
9	Truck	10485	10789	11710
10	Sepeda Motor	1333330	1374199	1364982
11	Sepeda Motor Roda 3	2640	2858	3330
12	Mobil Roda 3	27	25	21
Jumlah		1917264	1992118	2020830

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2025

³ Haeruddin Saleh and Firman Menne, *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor* (Gowa: Pusaka Almada, 2021).

Berdasarkan Tabel 1.1, Jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, dari 1.917.264 unit pada tahun 2022 menjadi 2.020.830 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa basis objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meluas, yang secara langsung berpotensi meningkatkan penerimaan PKB bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tercermin dalam realisasi penerimaan pajak tahun 2024, dimana PKB menjadi penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. 2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Pajak Tahun 2024

Jenis Pajak	Realisasi 2024
Pajak Kendaraan Bermotor	844.845.392.450,00
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	395.873.654.800,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	638.993.534.545,00
Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00
Pajak Rokok	443.723.322.052,00
Total	2.338.100.246.047,00

Sumber : Lakip Bapenda Sumbar 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, dari total Rp 2,338 triliun pendapatan sektor pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendominasi dengan kontribusi 36,1 % atau Rp844,8 miliar, sehingga menjadikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai

kontributor terbesar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKB memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB turut memengaruhi penerimaan daerah. Meskipun PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang secara konsisten memberikan kontribusi besar terhadap PAD setiap tahunnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan kepatuhan sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, wajib pajak dapat dikategorikan patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, serta tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan PKB. Hal ini disebabkan masih terdapat wajib pajak yang menunda atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara nasional yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Aspek	2023	2024
Kendaraan Tidak Aktif Bayar	55,25 juta unit	62,32 juta Unit
Kendaraan Patuh	50,47 juta unit	43,49 juta unit
Kendaraan Tidak Patuh	51,36 juta unit	58,33 juta unit
Total	157,08 juta unit	164,1 juta unit

Sumber : DitjenPK Kemenkeu RI, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 157,08 juta kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya 50,47 juta kendaraan yang tergolong patuh karena melakukan pembayaran PKB setiap tahun. Sementara itu sebanyak 51,36 juta kendaraan tergolong tidak patuh karena dalam kurun waktu lima tahun hanya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak satu kali, sedangkan 55,25 juta kendaraan merupakan kendaraan tidak aktif bayar, yaitu kendaraan yang telah menunggak pembayaran PKB selama lebih dari lima tahun.

Pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar meningkat menjadi 164,1 juta unit. Namun, peningkatan tersebut belum diikuti oleh perbaikan tingkat kepatuhan pembayaran PKB. Jumlah kendaraan yang patuh justru menurun menjadi 43,49 juta unit, sedangkan kendaraan yang tidak patuh meningkat menjadi 58,33 juta unit. Selain itu, jumlah kendaraan yang tidak aktif membayar pajak juga mengalami peningkatan menjadi 62,32 juta unit. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa sebagian besar kendaraan bermotor yang terdaftar belum memenuhi kewajiban pembayaran PKB secara rutin setiap tahun.

Permasalahan kepatuhan tersebut juga tercermin di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran PKB dan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah kendaraan yang menunggak menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan yang menunggak pajak tercatat sebanyak 1.406.737 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.550.823 unit pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah kendaraan yang menunggak kembali meningkat menjadi 1.628.865 unit.

Dalam tiga tahun tersebut, jumlah kendaraan yang menunggak bertambah sebanyak 222.128 unit atau meningkat sebesar 15,8 persen. Apabila dibandingkan dengan total kendaraan terdaftar di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 2.020.830 unit pada tahun 2024, angka tunggakan sebesar 1.628.865 unit pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen kendaraan bermotor di Sumatera Barat tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak PKB di Provinsi Sumatera Barat bukan sekadar persoalan sebagian kecil masyarakat, melainkan telah menjadi permasalahan yang bersifat masif dan struktural.

Tingginya jumlah kendaraan yang menunggak tentu menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak kendaraan yang tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak dipungut oleh pemerintah daerah. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum memiliki kesadaran atau kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah menerapkan berbagai kebijakan guna mendorong masyarakat agar patuh kembali membayarkan kewajiban pajaknya. Salah satu kebijakan yang diterapkan di tahun 2025 yaitu kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan istilah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini memberikan berbagai

bentuk keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga diharapkan dapat mengurangi beban yang harus dibayarkan dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melunasi kewajiban pajaknya.

Kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 95 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyediakan insentif fiskal, seperti penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan penghapusan denda pajak terutang.

Jika ditinjau dalam beberapa tahun terakhir, pemberian keringanan pembayaran pada pajak kendaraan bermotor bukanlah hal baru untuk dilakukan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah beberapa kali memberikan keringanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan dan periode yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Kebijakan diberikan secara besar-besaran diawali dari tahun 2022, sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca covid-19. Pandemi yang berlangsung selama beberapa tahun memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berupaya meringankan beban wajib pajak sekaligus

mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajiban membayar pajak.

Namun pelaksanaan kebijakan keringanan tersebut tidak berhenti pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pembebasan sanksi keterlambatan serta pembebasan tunggakan pokok pajak dengan skema pembayaran yang lebih ringan. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah kembali melaksanakan program keringanan melalui dua periode kebijakan. Selain memberikan penghapusan sanksi keterlambatan, pemerintah juga mulai memberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dalam bentuk diskon pembayaran, baik bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Bentuk keringanan yang diberikan pada tahun 2025 bahkan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain penghapusan sanksi administratif, pemerintah memberikan pembebasan sebesar 100 persen terhadap tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk masa pajak sebelum tahun berjalan. Melalui kebijakan ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan beberapa tahun hanya diwajibkan membayar pajak tahun berjalan tanpa perlu melunasi pokok tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain memberikan keringanan melalui kebijakan yang dikeluarkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berupaya meningkatkan kemudahan akses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui UPTD Samsat yang tersebar di kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, UPTD Samsat kabupaten/kota mengembangkan berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat Keliling, Samsat Nagari, Samsat Malam Minggu dan berbagai inovasi lainnya. Berbagai inovasi

tersebut memberikan alternatif bagi wajib pajak untuk memperoleh pelayanan pembayaran PKB berdasarkan waktu dan lokasi yang lebih fleksibel ⁴.

Berdasarkan perkembangan kebijakan dan banyaknya inovasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan perpajakan kendaraan bermotor. Kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif tidak hanya untuk mengurangi beban masyarakat yang memiliki tunggakan membayar pajak tetapi juga sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan daerah, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menarik wajib pajak yang selama ini tidak aktif membayar pajak dapat kembali aktif sehingga dapat meningkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, yang biasanya dikenal sebagai pemutihan pajak, dilakukan dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan asli daerah.” (wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat Bapak Fransanjaya S.STP. Pada 11 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif memiliki dua tujuan utama yaitu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

⁴ Bapenda, 2025, *Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*.

serta mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara teoritis, kebijakan publik yang dirancang dengan baik seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan, bukan hanya memberikan solusi jangka pendek. Menurut James Anderson, kebijakan publik dirumuskan sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga keberhasilannya idealnya tercermin dari perubahan perilaku target kebijakan ke arah yang lebih patuh secara permanen. Sejalan dengan hal tersebut, dalam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai benar-benar memecahkan masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut.

Namun demikian pelaksanaan kebijakan pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif ini menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah. Penghapusan sanksi administratif, pengurangan pokok pajak hingga pembebasan tunggakan pokok pajak menyebabkan sebagian potensi penerimaan yang harusnya dipungut tidak lagi diterima secara penuh. Konsekuensi tersebut menjadi perhatian ketika realisasi penerimaan PKB pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 1.2, adapun realisasi pendapatan PKB pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4
Realisasi PKB Per Kabupaten/Kota 2025

No	Kabupaten/Kota	Unit Total	Pkb Total
1	Kota Padang	327.833	210.317.758.400
2	Kab Kep. Mentawai	2.579	927.810.800
3	Kab Tanah Datar	69.042	26.463.003.300
4	Kota Bukittinggi	46.956	24.809.095.400
5	Kab Solok	65.048	27.563.490.650
6	Kab Lima Puluh Kota	75.526	28.470.506.400
7	Kab Agam	100.799	37.983.661.200
8	Kab Pasaman	35.537	14.138.613.100
9	Kota Padang Panjang	17.782	8.837.017.800
10	Kab Padang Pariaman	68.276	26.371.421.650
11	Kota Pariaman	22.971	9.704.110.000
12	Kab Pasaman Barat	58.395	28.788.541.200
13	Kota Payakumbuh	42.564	21.068.858.850
14	Kab Sijunjung	38.172	17.527.138.450
15	Kota Solok	26.240	12.892.410.700
16	Kab Solok Selatan	27.783	13.080.497.650
17	Kota Sawahlunto	19.925	10.136.124.950
18	Kab Dharmasraya	42.292	25.736.122.750
19	Kab Pesisir Selatan	65.045	29.762.033.800
Jumlah		1.152.765	574.578.217.050

Sumber : Bapenda, 2026

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PKB Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp844,85 miliar, sedangkan pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 1.4 realisasi tersebut menurun menjadi Rp574,58 miliar. Dengan demikian, terjadi penurunan penerimaan sekitar Rp270,27 miliar atau sebesar 31,99 persen.

Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan penerimaan PKB yang cukup signifikan pada tahun pelaksanaan kebijakan keringanan dengan bentuk pembebasan yang lebih besar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena pada tahun 2025 pemerintah memberikan kebijakan keringanan PKB dengan bentuk yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan PKB justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diperhatikan mengingat salah satu tujuan pemberian keringanan adalah mendorong peningkatan pembayaran PKB dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, meskipun kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan secara berulang dengan berbentuk insentif yang semakin besar setiap tahunnya, permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor masih belum sepenuhnya terselesaikan, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 tentang jumlah kendaraan yang menunggak terus meningkat setiap tahunnya padahal salah satu tujuan utama dari kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif adalah mendorong wajib pajak yang menunggak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di satu sisi pemerintah terus memberikan berbagai bentuk keringanan untuk meringankan beban masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan daerah, namun di sisi lain jumlah kendaraan yang menunggak pajak masih relatif tinggi dan terus mengalami peningkatan.

Selain belum mampu menurunkan jumlah tunggakan secara signifikan, pelaksanaan kebijakan keringanan yang dilakukan secara berulang juga berpotensi menimbulkan dampak perilaku yang tidak diharapkan dari wajib pajak. Konsistensi pemberian kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun dapat membentuk persepsi di kalangan masyarakat bahwa pemerintah akan kembali memberikan kebijakan keringanan pada periode berikutnya. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak secara sengaja dengan harapan memperoleh keringanan yang lebih besar pada saat kebijakan pemutihan kembali dilaksanakan.

Indikasi adanya kecenderungan tersebut terlihat dari tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan pembayaran pajak pada periode Januari hingga Juni tahun 2024 mencapai 58,83 persen. Namun, pada periode yang sama tahun 2025 tingkat kepatuhan belum mencapai 40 persen. Penurunan tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu⁵.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tujuan utama kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Rendahnya tingkat kepatuhan

⁵ Hans Primananda, "Bapenda Sumbar Catat Penurunan Kepatuhan Bayar Pajak," Radio Republik Indonesia, 2025.

pembayaran pajak pada periode sebelum pelaksanaan program keringanan tahun 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan yang selama ini diterapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu adanya insentif dari pemerintah.

Apabila wajib pajak cenderung menunda pembayaran dan menunggu pelaksanaan program keringanan berikutnya, maka tujuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep moral hazard dalam kajian Ekonomi Publik, di mana ekspektasi terhadap kebijakan keringanan yang berulang mendorong perilaku masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak hanya ketika terdapat insentif⁶.

Selain faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan keringanan, rendahnya kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum di lapangan. Secara administratif, kewajiban pembayaran PKB yang bersifat tahunan tidak tersinkronisasi dengan masa berlaku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang berlaku selama lima tahun, sehingga memungkinkan kendaraan dengan status tunggakan tetap beroperasi tanpa konsekuensi langsung. Ketidaksesuaian sistemik ini melemahkan efektivitas kebijakan keringanan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

⁶ Widya Tiara Damayanti, "Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 5689–95.

Di sisi lain, meskipun Kebijakan Pembebasan Atas Pokok Dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan) memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan persoalan perataan fiskal. Pemberian keringanan yang berulang kepada wajib pajak yang menunggak dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang selama ini konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diungkapkan oleh Yogi selaku wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran pajak. Berikut merupakan hasil wawancaranya:

“Menurut saya, kebijakan keringanan pajak ini terasa kurang adil. Wajib pajak yang terlambat membayar justru mendapatkan diskon atau penghapusan sanksi, sedangkan saya yang selalu taat pajak tetap harus membayar penuh tanpa insentif apa pun.”
(Wawancara dengan wajib pajak di upkd Samsat Kota Padang, 12 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian kebijakan keringanan secara berulang berpotensi menciptakan perbedaan perlakuan antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh, sehingga memunculkan persepsi adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan. Persepsi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena dapat memengaruhi sikap dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Wajib pajak yang menunggak memperoleh keringanan berupa penghapusan sanksi administratif maupun pokok pajak, sementara wajib pajak yang selama ini taat tidak memperoleh insentif atas kepatuhan yang telah dijaga. Kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan⁷.

⁷ Budi Ispriyarso, “Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 47–59.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan, kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat menjadi fokus penelitian karena merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah yang secara konsisten digunakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan daerah. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan potensi dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara berulang dengan cakupan keringanan yang semakin luas menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan penerimaan daerah, perubahan perilaku wajib pajak, serta aspek perataan kebijakan antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk mengkaji tidak hanya efektivitas dan efisiensi kebijakan, tetapi juga kecukupan, perataan, responsivitas, serta ketepatan kebijakan dalam menjawab permasalahan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi Kebijakan Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Pemilihan tahun 2025 didasarkan pada karakteristik kebijakan yang memberikan bentuk keringanan paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tahun 2023 dan

2024 digunakan sebagai konteks perkembangan kebijakan untuk menunjukkan adanya perubahan bentuk dan besaran keringanan hingga tahun 2025. Dengan demikian, evaluasi difokuskan pada kebijakan tahun 2025 untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai capaian dan permasalahan kebijakan pada bentuk keringanan yang paling luas tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok Dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan) di Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (pemutihan) di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, perataan dan kelayakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan kriteria evaluasi kebijakan dalam menilai kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keringanan atau pembebasan pajak di masa mendatang dengan memperhatikan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah.

